



# LAPORAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Terhadap 3 Nilai Terendah  
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

TRIWULAN III

TAHUN 2024



## PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141

E-mail : [it.pnbandaaceh@gmail.com](mailto:it.pnbandaaceh@gmail.com) Website : [www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id)

Kode Pos 23242

---

---

Banda Aceh, 04 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Manager refresentatif Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Panitera Pengadilan negeri Banda aceh
3. Staff Kepaniteraan Hukum
4. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

di

Banda Aceh.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai tersendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III Tahun 2024 maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam acara monev tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024  
Pukul : 14.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Hormat kami,  
Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Banda Aceh






RAMZI, SE.Ak, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI 3(TIGA) NILAI TERENDAH  
SURVEY PESRSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN III  
PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Hari / tanggal : Senin, 07 Oktober 2024

Pukul : 14.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ramzi, SE.Ak.SH.MH	Panmud Hukum	
2	Baihaqi	Jurusita Pengganti	
3	Nuzul Asni, A.Md	Staff	
4	Rizky Amanda, S.H.	Staff	
5	Asep Kartamiharja	PPNPN	

**MONITORING DAN EVALUASI 3 (TIGA) NILAI TERENDAH SURVEY  
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN III  
KEPANITERAAN HUKUM  
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

**A. Pendahuluan**

**1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e.) Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

**2. Ruang Lingkup Monitoring dan evaluasi Kepaniteraan Hukum**

Monitorin dan evaluasi rutin dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan tugas di Bagian Kepaniteraan Hukum yang meliputi:

- a. Memeriksa program kerja;
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan / pelaksanaan program kerja;
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- d. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA;
- e. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;



### **3. Tujuan Monitoring dan evaluasi:**

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Maksud dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengeioalan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan dan menilai kinerja.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini antara lain adalah:

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar administrasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya;
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan;

### **4. Metode Monitoring dan evaluasi**

Metode Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara dengan segenap unsur petugas yang terkait terhadap Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan melakukan observasi terhadap tugas dan tanggungjawab Bagian Kepaniteraan Hukum;

### **5. Waktu dan Tempat Monitoring dan Evaluasi**


Pelaksanaan Monev dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 di Ruang Bagian Kepaniteraan Hukum;

URAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	<p>Masih terjadi penurunan nilai pada Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 3.99</li> <li>2. Indikator Hadiah dengan nilai 3.99</li> <li>3. Indikator Percaloan Pembayaran dengan nilai 3.99</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Transaksi Rahasia yang ditemukan pada layanan Perdata, Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 947</li> <li>2. Indikator Hadiah yang ditemukan pada layanan Perdata, Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 947</li> <li>3. Indikator Percaloan Pembayaran yang ditemukan pada layanan Perdata, Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 947</li> </ol>	<p>Masih terdapat Masyarakat pencari layanan dalam pengisian questioner kurang memahami maksud dan tujuan quesiner/pertanyaan tersebut yang terdapat pada aplikasi si Super, bahwa pelayanan pada PTSP masih harus ditingkatkan lagi dan dapat pembekalan atau mendatangkan narasumber terkait pelayanan tersebut.</p>	<p>Terjadi penurunan nilai yang terdapat pada perhitungan nilai questioner yang ada pada pelaporan di Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>	<p>Ketua Pengadilan beserta Manager Representatif, panitera, Sekretaris dan Panitera Muda Hukum mengarahkan kepada Petugas PTSP supaya memahami alur pelayanan yang baik dan mengarahkan kepada Masyarakat untuk mengisi questioner secara benar dan objektif, sehingga pencapaian nilai questioner mendapatkan hasil yang maksimal, dalam hal ini Unsur Pimpinan juga menambahkan alat pengolah data supaya masyarakat mendapatkan pengisian questioner yang mudah dengan dipandu langsung oleh petugas layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>
					<p>Kepada jajaran Manajemen di Pengadilan Negeri Banda Aceh hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam mutu pelayanan di setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap nilai terendah yaitu menjual pengaruh, taransaksi biaya dan biaya tambahan, agar supaya pencari keadilan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.</p>

Banda Aceh, 07 Oktober 2024

Panitera Muda  
Hukum



Ramzi, SE.Ak. S.H., M.H.



















NO. URUT RESPONDEN	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN									
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
229	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
231	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>NRR PER UNSUR</b>	948	948	948	948	947	948	947	948	947	948
<b>NILAI PER UNSUR</b>	4.00	4.00	4.00	4.00	3.99	4.00	3.99	4.00	3.99	4.00
<b>NRR TERTIMBANG</b>	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.30	0.39	0.40	0.39	0.40
<b>NILAI IPK</b>										<b>3,99</b>



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Jalan Stadion H.Dimurtala No.5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125  
[www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id), [it.pnbandaaceh@gmail.com](mailto:it.pnbandaaceh@gmail.com)

TANGGAL SURAT	07 Oktober 2024
PERIHAL	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai terendah Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan III pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 2024



**CATATAN**  
**Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III 2024**

Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Oktober 2024. Bahwa pada periode Juli s.d. September masih terdapat 3 (tiga) nilai unsur terendah Survey Persepsi anti korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Banda Aceh yang meliputi :

1. Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 3.99
2. Indikator Hadiah dengan nilai 3.99
3. Indikator Percaloan Pembayaran dengan nilai 3.99

Terhadap Temuan tersebut sudah ditindak lanjuti.

Demikian laporan tindak lanjut ini dibuat untuk menjadi periksa.

TANDA TANGAN	
Dibuat Panitera Muda Hukum	Diketahui Quality Manager Refresentatif
	
RAMZI, SE.Ak.,S.H.MH	Fauzi, S.H., M.H.

